



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

**PEMOHON**, NIK. - Tempat, Tanggal Lahir Pondok Baru, 20 November 1988, Umur 35 Tahun, Agama Islam. Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Young Jois Firnandes, S.H., advokat pada Kantor Law Officer Young Jois Firnandes & Rekan Yang Beralamat Di Jalan Sultan Gelumat Rt 03 Rw 00, Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, E.mail: youngjoisfirnandes@gmail.com, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2024, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 138/SK/VII/2024/PA.Mkm, Tanggal 9 Juli 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK. - Tempat, Tanggal Lahir Pondok Baru, 13 April 1991, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Mkm tanggal 9 Juli 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 14 Maret 2009 di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, menurut syariat agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama **AYAH KANDUNG TERMOHON**, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar 100.000 disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**
2. Bahwa, Status Pernikahan Antara Pemohon Dan Termohon Perawan Dan Jejaka
3. Bahwa, setelah pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa -, Kecamatan -, dan sampai dengan sekarang belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini.
4. Bahwa, Selama Membina Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon Telah Melakukan Hubungan Layaknya Suami Istri, Dan Sudah Dikaruniai Anak, Bernama : ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir, -, 19-04-2010 umur 14 tahun  
Sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon
5. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, darah, maupun karena hubungan persususan.
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon dan Termohon tidak pernah pindah agama

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Isbat kawin Cerai Talak ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon dan Termohon agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon dengan Termohon dari Pengadilan Agama Mukomuko yang kemudian mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;
8. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 Tahun
9. Bahwa, Antara Pemohon Dengan Termohon Telah Sering Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Yang Disebabkan; oleh masalah ekonomi, Termohon selalu merasa pengasilan Pemohon sebagai Petani tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan terus menerus
10. Bahwa, Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran Antara Pemohon Dan Termohon Yang Berkelanjutan Terus-Menerus Dan Puncak Perselisihan Dan Pertengkaran Antara Pemohon Dan Termohon Terjadi Pada tanggal 26 Juli 2013 Berawal Termohon marah-marah di karnakan pengasilan Pemohon sebagai Petani tidak cukup, Sehingga Terjadilah Pertengkaran Dan Pemohon Pergi Meninggalkan Rumah Orang Tua Termohon.
11. Bahwa, tanggal 26 Juli 2013 Pemohon Dan Termohon Telah Berpisah Tempat Tinggal Karena Pemohon Telah Pergi Meninggalkan Rumah Milik Orang Tua Termohon, Yang Mana Dalam Pisah Rumah Tersebut Sat Ini Pemohon Bertempat Tinggal Di Rumah saudara Pemohon Di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi Dan Termohon Tinggal Di Rumah Milik Orang Tua Termohon Di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Selama Itu Sudah Tidak Ada Hubungan Lagi;
12. Bahwa, Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran Yang Terus Menerus Tersebut Mengakibatkan Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon Tidak Ada Kebahagiaan Lahir Dan Batin Dan Tidak Ada Harapan Untuk Kembali Membina Rumah Tangga;
13. Bahwa, Terhadap Permasalahan Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon Tersebut Sudah Pernah Diupayakan Damai Oleh Keluarga, Namun Tidak Berhasil;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, Pemohon Maupun Termohon Keduanya Sudah Menikah Sirih.
15. Bahwa, Dengan Demikian Tujuan Dari Perkawinan Untuk Membentuk Rumah Tangga Yang Bahagia Dan Kekal Sebagaimana Diamanatkan Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 1974 Tentang Perkawinan Tidaklah Tercapai, Dan Bahkan Tidak Mungkin Dapat Dipertahankan Lagi, Untuk Itu Cukup Beralasan Bagi Pemohon Untuk Mengajukan Gugat Cerai Talak Ini Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Agar Kiranya Pengadilan Agama Mukomuko Menyatakan Perkawinan Antara Pemohon Dan Termohon Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;

16. Bahwa, Pemohon Sanggup Membayar Seluruh Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

Berdasarkan Uraian Tersebut Diatas, Pemohon Sudah Tidak Sanggup Lagi Untuk Tetap Membina Rumah Tangga Dengan Termohon Dan Sudah Berketetapan Hati Untuk Menceraikan Termohon, Oleh Karena Itu Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Berkenan Untuk:

#### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) pada tanggal 14 Maret 2013 di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko
3. Memberi Izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raji Terhadap Termohon (**TERMOHON**) Didepan Sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Menetapkan Biaya Perkara Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

#### Subsider:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang setelah dibacakan Pemohon secara lisan menyatakan maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan, Nomor B-115/Kua.07.05/II/PW.01/06/2024, tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, bermaterai cukup dan telah dinazegelen (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Pernah Menikah, Nomor 472.21/122/17.06.09.2007/VI/2024, tanggal 28 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, bermaterai cukup dan telah dinazegelen (P.2)

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 36 tahun, pendidikan Sarjana, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa -, Kec. -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai teman Pemohon, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Maret 2009 di kediaman orang tua Termohon di -, namun pernikahan tersebut belum tercatatkan;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Termohon bernama AYAH KANDUNG TERMOHON dan disaksikan oleh saksi nikah 2 orang laki-laki yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, kedua saksi tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa, mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat menikah status Pemohon adalah perawan dan status Termohon adalah jejaka;
- Bahwa, akad nikah dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa, penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan Termohon karena pada saat itu kesulitan akses menuju KUA setempat dan awamnya pengetahuan terkait pencatatan pernikahan;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan perkawinannya dengan Termohon untuk menyelesaikan proses perceraianya dengan Termohon;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mkm



- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon sampai kemudian berpisah;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun yang lalu hingga sekarang;
  - Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah adalah karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
  - Bahwa, sudah pernah ada usaha merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, pendidikan SD, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa -, Kec. -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 14 Maret 2009 di kediaman orang tua Termohon di -, namun pernikahan tersebut belum tercatatkan;
  - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Termohon bernama AYAH KANDUNG TERMOHON dan



disaksikan oleh saksi nikah 2 orang laki-laki yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

- Bahwa, mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat menikah status Pemohon adalah perawan dan status Termohon adalah jejaka;
- Bahwa, akad nikah dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa, penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan Termohon karena pada saat itu kesulitan akses menuju KUA setempat dan awamnya pengetahuan terkait pencatatan pernikahan;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan perkawinannya dengan Termohon untuk menyelesaikan proses perceraian dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih sejak 11 tahun yang lalu;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal adalah karena Termohon bersikap egois ingin menang sendiri, serta masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama bahkan sudah tidak saling berkomunikasi, dan

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mkm



sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

- Bahwa, sudah ada upaya damai antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim menilai berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat diajukan di Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 379 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya telah tercantum di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2. merupakan surat biasa dan telah dinzagelen dan bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 301 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan, dan didukung oleh alat bukti lain sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan, bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Mukomuko, yang mana merupakan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, serta keduanya beragama Islam, dan telah dikaruniai seorang anak, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 Maret 2009, akan tetapi belum dicatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan -;

Menimbang, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 379, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2009 di Kec. -, dengan wali nikah Pemohon yaitu ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG TERMOHON, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mkm



saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain;
- Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan perkawinannya dalam rangka menyelesaikan proses perceraian dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi, dan menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 11 tahun serta selama berpisah tidak pernah hidup bersama kembali bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat Al-Nisa' ayat 23 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya perkawinan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas hukum, Hakim memandang bahwa alasan Pemohon dan Termohon tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-Undang Perkawinan. Namun demikian, oleh karena perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahannya, maka Hakim berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 14 Maret 2009 di Desa -, Kec. -, Kab. Mukomuko;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetujui pendapat Syaikh Bakir Syata' dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai keabsahan perkawinannya dengan Termohon telah terbukti dan beralasan secara hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan gugatan Pemohon pada petitum primer angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan pengesahan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon juga mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang muncul di persidangan, Pemohon telah yakin akan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon dan Hakim telah diupayakan pemberian nasihat secara wajar namun Pemohon tetap menginginkan perceraian dengan Termohon, maka Hakim berpendapat hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali. Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditunjukkan oleh Pemohon, maka sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memiliki ikatan batin sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sebuah perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah hal yang sia-sia, karena selama berpisah masing-masing sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan seperti ini dipertahankan justru dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

أَلْطَّلُقِ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mkm



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2009 di Desa -, Kecamatan -, Kab. Mukomuko;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1446 Hijriah, oleh Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut melalui saluran elektronik, dibantu oleh Ardiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ardiansyah, S.H.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp60.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
7. Jumlah	Rp230.000,00